



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : W15-A2/887/HK.05/04/2021**

TENTANG

**TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
JASA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) TAHUN 2021
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu sering kali terkendala secara prosedural baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi, sehingga untuk pemerataan akses ke pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Pengadilan Agama Amuntai perlu membentuk Pos Bantuan Hukum;
 2. bahwa untuk tercapainya tujuan pembentukan Pos Bantuan Hukum, maka dalam pelaksanaannya perlu ditunjuk Tim Pengawasan dan Evaluasi kinerja Pos Bantuan Hukum;
 3. bahwa nama-nama yang tersebut di lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat;
 3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma;
 7. Peraturan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

7.

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (lampiran B);
10. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TENTANG TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI JASA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) TAHUN 2021 PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, Nomor W15-A2/2142b/HK.05/12/2020, tanggal 11 Desember 2020 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Amuntai;

KEDUA : Melaksanakan pengawasan kepada petugas Pos Bantuan Hukum terhadap layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam hal sebagai berikut :

1. Dalam pelayanan bantuan konsultasi hukum;
2. Dalam pelayanan bantuan penasehatan hukum;
3. Dalam pelayanan bantuan pembuatan surat gugatan atau permohonan, dan jawaban;

KETIGA : Melakukan evaluasi terhadap kinerja Pos Bantuan Hukum setiap 3 (tiga) bulanan dan tahunan pada akhir periode kontrak/ kerjasama serta membuat laporan pada tiap-tiap periode tersebut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di

: Amuntai

Pada tanggal

: 14 April 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

ARUSDIANSYAH

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
 Nomor : W15-A2/887/HK.05/04/2021
 Tanggal : 14 April 2021
 Tentang : Tim Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pos
 Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama
 Amuntai Tahun 2021

**TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
 POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
 PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Rusdiansyah, S. Ag. NIP. 19700906.199803.1.004	Ketua PA	Penanggungjawab
2.	Drs. H. Junaidi, M.H. NIP. 19650605.199303.1.005	Hakim	Pembina
3.	Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. NIP. 19851104.200904.1.003	Hakim	Pembina
4.	Hj. Luthfia Subekti, S.H. NIP. 19681201.199903.2.001	Panitera	Ketua
5.	Iskandar, S.E.I., M.H.I. NIP. 19871106.201101.1.010	Kasubbag Umum & Keuangan	Sekretaris
6.	Salmani, S. Ag. NIP. 19730507.200112.1.004	Sekretaris	Anggota
7.	Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. NIP. 19710423.199303.2.002	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	Drs. H. Arsyad NIP. 19620914.199303.1.002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
9.	Hj. Khairunnida, S.Ag. NIP. 19740829.199703.2.003	Panitera Muda Permohonan	Anggota
10.	Lupi Ananda, S. Kom. NIP. 19871223.201503.1.002	Jurusita	Anggota



Ditetapkan di : Amuntai
 Pada tanggal : 14 April 2021
 KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

RUSDIANSYAH